



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 277 /KEP/35.07.013/2021
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA PRIYO SUDIBYO
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA KANJURUHAN DARI UNSUR INDEPENDEN
MASA JABATAN TAHUN 2021-2022**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan, maka perlu menetapkan Pengangkatan Saudara Priyo Sudibyo sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan dari Unsur Independen Masa Jabatan Tahun 2021-2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Maret 2021 Nomor: 539/34/35.07.021/2021 perihal Penyampaian dan Permohonan Penetapan Konsep Keputusan Bupati Malang tentang Pengangkatan Saudara Priyo Sudibyso sebagai Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Independen Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;
 2. Surat Pernyataan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Maret 2021 Nomor: 539/35/35.07.021/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Saudara Priyo Sudibyo sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan dari Unsur Independen Masa Jabatan Tahun 2021-2022.
- KEDUA** : Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan.
- KETIGA** : Kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- KEEMPAT** : Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 15 April 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
4. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan.